



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sukardi Bin Jumadin ; |
| 2. Tempat lahir | : Penidon (Tuban-Jawa Timur) ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/14 April 1986 ; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Gang Sebampan RT. 5 Desa Malinau Kota Kec.
Malinau Kota Kab. Malinau dan atau Desa Malinau
Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau ; |
| 7. Agama | : Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta ; |

Terdakwa ditangkap penyidik Polri sejak tanggal 22 Januari 2020 ;

Terdakwa Sukardi Bin Jumadin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln tanggal 6 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2019/PN Mln tanggal 6 April 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKARDI Bin JUMADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARDI Bin JUMADIN dengan pidana selama 2 (dua) Tahun Penjara dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo NF100 TD warna silver dengan Nomor Rangka : MH1HB62127K046623 dan Nomor Mesin : HB62E-1029398 dengan Nopol : KT 4481 TA ;

Dirampas untuk Negara ;

-1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol KU 2039 SE dengan No Rangka MH8CF48CA8J292195 No Mesin F484ID289537

Dikembalikan Kepada Darwito Bin Widjianto ;

- 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 19" Inch yang bertuliskan "CHROME VANADIUM reg. GERMANY" ;
- 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 19 " Inch ;
- 1 (satu) buah kunci Inggris yang bertuliskan "FORGED STEE " ;
- 1 (satu) buah mur ukuran 22 " Inch ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Samsung SM – J105F/DS dengan Nomor IMEI 1 : 358310/07/769344/9 dan Nomor IMEI 2 : 358311/07/769344/7 warna putih ;
- 1 (satu) buah gembok warna Krom yang bertuliskan "SAFETY 60mm AW SECURITY" dalam kondisi rusak ;
- Hand phone samsung Tab warna putih dengan no IMEI 368525/07/003494/1 ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- 2 (dua) bungkus minyak Goreng merk FILMA ukuran 2 (dua) liter ;
- 5 (lima) jerigen minyak Goreng merk TIGA UDANG ukuran 2 (dua) liter ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus Tepung Tapioka merk ROSE BRAND ukuran 500 (lima ratus) gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol KU 2039 SE dengan No Rangka MH8CF48CA8J292195 No Mesin F484ID289537 ;
- 2 (dua) bungkus minyak goreng merk FORTUNE ukuran 1 (satu) liter ;
- 7 (tujuh) bungkus minyak goreng merk ROSE BRAND ukuran 1 (satu) liter ;
- 2 (dua) pack gula merk PRAI isi 24 (dua puluh empat) bungkus ;

Dikembalikan Kepada Suardi Bin Putung ;

- 1 (satu) buah Tabung gas warna biru ukuran 15 (Lima belas) Kg ;
- 2 (dua) Buah Tabung Gas ukuran 5,5 Kg ;

Dikembalikan Kepada Supriyanto Bin Noto Suwarno ;

- 1 (satu) buah kompor gas merk MILUX ;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk SHARP dengan type ES-T65NT ;
- 1 (satu) Buah Tabung Gas ukuran 5,5 Kg ;

Dikembalikan Kepada Aldi Leonardo Anak Dari Jhon Litun ;

- 12 (Dua Belas) Buah Tabung Gas ukuran 3 (tiga) Kg ;

Dikembalikan Kepada Soltoni Als. Tonggeng ;

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 16,5 Kg warna Hijau Merah ;
- 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas ukuran 5,5 Kg ;

Dikembalikan Kepada Saksi Sri Ekawati ;

- 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna Kuning;

Dikembalikan Kepada Hartati Binti Inambi ;

- 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna Kuning;
- 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna Hijau ;

Dikembalikan Kepada Abdul Manan Bin Salim Yahya ;

- 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna Hijau Merah ;

Dikembalikan Kepada Salmahera Binti Saleh ;

- 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna Hijau ;

Dikembalikan Kepada Noora'biyah Binti Barda ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang sering-ringannya bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUKARDI Bin JUMADIN bersama-sama dengan saksi SUHADI Bin JUMADIN (*Dalam Berkas Terpisah*) pada bulan Nopember 2019 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020, bertempat di Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau atau pakaian jabatan palsu, dengan cara berulang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tanggal yang terdakwa lupa bulan Nopember tahun 2019 sekira pukul 02.00 WITA Di sebuah rumah di jalan Ahmad Yani (samping rumah makan Rahminten) Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau terdakwa mengambil mesin cuci merk SHARP, mesin Rumput, kompor Gas merk MILUX, tabung gas warna pink ukuran 5,5 (lima setengah) Kg dan sepatu olah raga sebanyak 6 (enam) pasang tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ALDI LEONARDO senagai pemilik rumah. Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui jendela, setelah itu terdakwa mengumpulkan barang yang terdakwa ambil di depan pintu. Lalu terdakwa membuka pintu depan rumah tersebut kemudian terdakwa membawa mesin cuci tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan cara di letakkan di jok belakang dengan tangan kiri terdakwa memegang mesin cuci dan menyimpan nya di rumah tempat terdakwa tinggal di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kab. Malinau, kemudian Terdakwa balik ke rumah tersebut dan mengambil kompor gas, tabung gas dan menyimpannya di rumah setelah itu kembali dan mengambil mesin pemotong rumput ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ALDI LEONARDO mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 7.000.000,- (Kurang lebih Tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 01.00 WITA sampai dengan pukul 03.00 WITA di Kios BBM jalan terminal Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau terdakwa mengambil 5 (lima) buah tabung gas Malaysia tanpa seizin SAKSI SRI EKAWATI sebagai pemilik Kios Bahan Bakar Minyak. Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara dengan cara membuka gembok yang mengunci rantai yang di gunakan untuk mengikat tabung gas tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) inch sebanyak 2 buah ,kunci inggris sebanyak 1 (satu) buah dan MUR sebanyak 1 (satu) buah setelah terbuka kemudian Terdakwa mengangkat tong gas tersebut dan meletakkan di samping warung blitar yang ada di seberang kios tersebut, kemudian Terdakwa membawa tabung gas malaysia tersebut ke rumah dengan cara membawa satu per satu dengan cara diletakkan di jok belakang sepeda motor Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SRI EKAWATI mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 5.000.000,- (Kurang lebih Lima juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 20 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di Di alun alun Kec.Malinau Kota Kab.Malinau terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHADI Bin JUMADIN mengambil tabung gas warna pink ukuran 5,5 (lima setengah) kg sebanyak 26 (dua puluh enam) buah; tanpa seizin Saksi AHTIN ARIYANTO sebagai pemegang kunci gudang alun alun Malinau Kota. Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) inch sebanyak 2 buah, kunci inggris sebanyak 1 (satu) buah dan MUR sebanyak 1 (satu) buah kemudian Terdakwa membawa tabung gas tersebut di pojok pintu keluar setelah terkumpul 4 (empat) buah Terdakwa membawa tabung gas tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah terdakwa, setelah itu terdakwa membangunkan saksi SUHADI namun tidak mau setelah itu terdakwa kembali dan membawa tabung sebanyak 4 (empat) buah. Sesampainya di rumah Terdakwa membangunkan Saksi SUHADI dan mengajak mengambil tabung gas yang tersisa dan Saksi SUHADI tidak menolak lagi, kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi SUHADI

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju alun alun dan mengambil tabung gas yang tersisa dan membawa pulang ke rumah ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perkumpulan pedagang alun alun Malinau Kota mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 9.100.000,- (Kurang lebih Sembilan juta serratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di kios simpang SLB Malinau Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau terdakwa mengambil Tabung gas warna pink ukuran 5,5 (lima setengah) kg sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) tabung warna biru ukuran 14 (empat belas) Kg tanpa seizin Saksi SUPRIYANTO Bin NOTO SUWARNO sebagai pemilik kios. Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) inch sebanyak 2 buah, kunci inggris sebanyak 1 (satu) buah dan MUR sebanyak 1 (satu) buah setelah itu Terdakwa mengambil tabung gas warna pink ukuran 5,5 (lima setengah) Kg dan Terdakwa letakkan di tanah lapang samping kios, kemudian setelah terkumpul 8 (delapan) buah kemudian Terdakwa memasukan ke dalam karung sebanyak 2 (dua) tabung gas dan di letakkan di depan sebanyak 1 (satu) karung dan belakang 1 (satu) karung dan Terdakwa lakukan berulang ulang dan terakhir Terdakwa membawa tabung gas warna pink ukuran 5,5, (lima setengah) Kg sebanyak 2 (dua) buah yang Terdakwa taruh di dalam karung lalu Terdakwa meletakkannya di depan sedangkan di jok belakang Terdakwa membawa tabung gas warna biru ukuran 14 (empat belas) Kg ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Perkumpulan pedagang alun alun Malinau Kota mengalami kerugian sekitar \pm Rp 4.000.000,- (kurang lebih empat juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di kios simpang SLB Malinau Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHADI mengambil Tabung Gas ukurang 3 (tiga) Kg sebanyak 18 (delapan belas) buah; Tabung Gas warna pink ukuran 5,5 (lima setengah) Kg sebanyak 8 (delapan) buah; Beras BOGA RASA cap JEMPOL ukuran 20 (dua puluh) Kg sebanyak 2 (dua) karung; Rokok sebanyak 1 (satu) etalase jumlahnya saksi tidak tahu; Odol, sabun mandi, minyak rambut, parfum, pewangi pakaian, sabun cuci, sabun pembersih muka, sikat gigi tanpa seizin Saksi SOLTONI Als TONGGENG sebagai pemilik kios. Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara membuka gembok yang ada di pintu samping kios tersebut menggunakan kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) inch sebanyak 2 buah, kunci inggris sebanyak 1 (satu) buah dan MUR sebanyak 1

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kemudian Terdakwa masuk membuka pintu depan kemudian Terdakwa balik ke belakang untuk menutup pintu dan memasang gembok kemudian Terdakwa masuk lewat pintu depan. Selanjutnya Terdakwa mengambil rokok yang ada di etalase dan barang kecil lainnya dan tabung gas warna pink ukuran 5,5 (lima setengah) Kg lalu terdakwa membawanya pulang menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Terdakwa mengajak Saksi SUHADI kemudian kembali ke kios tersebut dan mengambil tabung gas warna pink ukuran 5,5 (lima setengah) Kg dan ukuran 3 (tiga) Kg dan menyimpan di seberang jalan. Untuk yang terakhir kali Terdakwa mengambil beras, kemudian Terdakwa membawa tabung gas tersebut bersama sama Saksi SUHADI menggunakan sepeda motor secara berulang ulang ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi SOLTONI Als TONGGENG mengalami kerugian sekitar \pm Rp 15.000.000,- (kurang lebih lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA sebuah kios di samping Dealer Honda Tanjung Blimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau terdakwa bersama-sama dengan saksi SUHADI mengambil Tabung Gas warna pink ukuran 5,5 (lima setengah) kg sebanyak 9 (sembilan) buah, minyak goreng ukuran 5 (lima) liter sebanyak 3 (tiga) buah, minyak goreng 1 (satu) kiloan sebanyak 9 (sembilan), minyak goreng ukuran 2 (dua) liter sebanyak 5 (lima) buah, sabun cuci tanpa seizin Saksi SUARDI Bin PUTUNG sebagai pemilik kios. Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara membuka gembok di pintu belakang kios dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) inch sebanyak 2 buah, kunci inggris sebanyak 1 (satu) buah dan MUR sebanyak 1 (satu) buah kemudian Terdakwa masuk dan saksi SUHADI menunggu di depan kemudian Terdakwa membuka pintu depan kios tersebut dan mengambil tabung gas warna pink ukuran 5,5 (lima setengah) Kg dan membawa pulang ke rumah bersama sama dengan saksi SUHADI kemudian kembali lagi, dan terakhir kalinya Terdakwa mengambil minyak goreng dan membawa pulang ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi SUARDI Bin PUTUNG mengalami kerugian sekitar \pm Rp. 4.500.000,- (Kurang Lebih Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa terhadap barang barang yang terdakwa ambil tanpa ijin tersebut dijual kepada Saksi DARWITO dengan rincian :

- a. Mesin cuci merk SHARP di beli dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus) ribu rupiah ;
- b. Mesin Rumput di beli dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus) ribu rupiah ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.



- c. Tabung Gas warna pink ukuran 5,5 (lima stengah) Kg di beli dengan harga Rp 200.000,-(dua ratus ribu) rupiah ;
- d. Tabung warna melon ukuran 3 (tiga) Kg di beli dengan harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu) rupiah apabila kosong sedangkan apabila ada isinya Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) rupiah ;
- e. Tabung ukuran 16 (enam belas) KG di beli dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah apabila ada isi dan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) apabila dalam keadaan kosong ;
- f. Uang rokok yang di berikan oleh Saksi DARWITO sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat 2 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1) Saksi SOLTONI Als TONGGENG Bin JAMHURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang-barang berupa 26 (dua puluh enam) buah tabung gas terdiri dari 8 (delapan) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, 18 (delapan) buah tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram, rokok banyak tapi jumlahnya lupa, 2 (dua) karung beras boga rasa cap jempol ukuran 20 (dua puluh) kilogram, pembersih wajah, sabun, odol, minyak rambut, pewangi pakaian, sabun cuci, sikat gigi yang jumlahnya saya sudah tidak ingat ;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut saksi simpan dikios milik saksi sebagai barang dagangan untuk dijual ;
- Bahwa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram tersebut yang masih terisi gas sebanyak 2 (dua) buah dan dalam keadaan kosong sebanyak 6 (enam) buah, sedangkan seluruh tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram tersebut dalam keadaan kosong ;
- Bahwa saksi menyadari jika barang-barang dagangan milik saksi tersebut telah hilang pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 pukul 07.00 Wita

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi membuka pintu rumah kemudian melihat gembok pintu kios bagian belakang dalam keadaan terbuka ;

- Bahwa kios saksi tersebut bernama Kios Rahminten terletak di samping Gor Malinau Jalan Ahmad Yani, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau ;
- Bahwa rumah saksi berada persis dibelakang kios milik saksi tersebut karena kios tersebut masih tertelak di halaman rumah saksi ;
- Bahwa sebelumnya pintu kios tersebut saksi kunci hanya dengan menggunakan gembok yang biasa ;
- Bahwa pada saat saksi melihat kios sudah dalam keadaan terbuka, gembok tersebut sudah dalam keadaan rusak karena dibuka paksa bekas dijepit ;
- Bahwa tidak ada barang lain yang rusak selain gembok ;
- Bahwa engsel pintu kios tersebut tidak dalam keadaan dirusak ;
- Bahwa terakhir saksi menutup pintu kios milik saksi tersebut pada pukul 22.00 Wita ;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa foto barang bukti yang telah disita dan terlampir dalam berkas perkara kemudian diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp dengan type ES-T65NT, 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol KU 2039 SE dengan No Rangka MH8CF48CA8J292195 No Mesin F484ID289537, 1 (satu) buah tabung gas warna biru ukuran 15 (lima belas) kilogram, Handphone Samsung Tab warna putih dengan no IMEI 368525/07/003494/1, 2 (dua) pak gula merek Prai isi 24 (dua puluh empat) bungkus, 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas koma lima) kilogram warna kuning, 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas koma lima) kilogram warna kuning, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas koma lima) kilogram warna hijau, 1 (satu) buah kompor gas merk Milux, 2 (dua) bungkus minyak goreng merk Fortune ukuran 1 (satu) liter, 7 (tujuh) bungkus minyak goreng merk Rose Brand ukuran 1 (satu) liter, 2 (dua) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas koma lima) kilogram warna hijau, 6 (enam) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram, 5 (lima) buah

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram, 8 (delapan) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram dan 3 (tiga) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram. Terhadap foto barang bukti tersebut, saksi mengakui bahwa barang milik saksi yang ada dalam foto barang bukti tersebut adalah gembok, tabung gas warna merah muda dan tabung gas melon warna hijau selebihnya saksi tidak mengetahui milik siapa ;

- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi yang hilang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) Saksi AHTIN ARIYANTO Als TIN Bin KASDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan barang-barang milik saksi yang telah hilang berupa 26 (dua puluh enam) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan 1 (satu) buah kompor gas ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang tersebut saksi simpan di gudang Alun-alun Desa Malinau Kota Rt. 008 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang-barang milik saksi tersebut telah hilang pada hari Jumat 20 Desember 2019 kurang lebih pukul 17.00 Wita pada saat saksi ingin membuka dagangan ;
- Bahwa sebelumnya gudang tersebut telah saksi kunci setelah semua pedagang di Alun-alun tutup lalu gudang tersebut saksi gembok kurang lebih pada pukul 00.00 Wita ;
- Bahwa gembok untuk mengunci gudang tersebut dalam keadaan rusak dan lecet bekas dijepit ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa gudang tersebut bukan tempat tinggal saksi, karena gudang tersebut tidak ada penghuninya sehingga digunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang para pedagang jika selesai berjualan termasuk 26 (dua puluh enam) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan 1 (satu) buah kompor gas tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan gudang tersebut terbuat dari kayu dan letaknya dibelakang Alun-alun tempat para pedagang berjualan ;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram tersebut milik para pedagang di Alun-alun tersebut dan kompor gas adalah milik Sdr. Sumarno ;
- Bahwa setelah selesai berjualan kurang lebih pukul 00.00 Wita gudang tersebut saksi gembok dan seluruh tabung gas didalamnya juga saksi kunci menggunakan rantai lalu digembok ;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui jika gembok untuk mengunci pintu gudang dalam keadaan rusak adalah Sdr. Mukhtar, tetapi menurut Sdr. Mukhtar gembok tersebut tidak rusak dan masih dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa secara fisik gembok tersebut tidak terlihat rusak tetapi setelah saksi periksa gembok tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi ;
- Bahwa total nilai kerugian tersebut adalah kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa dalam foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua kepada Saksi, Terdakwa dan Penuntut Umum barang milik saksi yang hilang hanya tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram selebihnya saksi tidak mengetahui milik siapa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang yang bukan milik Terdakwa bersama dengan saudara Suhadi ;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Suhadi telah mengambil barang-barang yang bukan milik Terdakwa antara bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 yang Terdakwa lakukan mulai pukul 02.00 Wita ;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil barang-barang yang bukan milik Terdakwa yang Terdakwa lakukan sendiri yaitu di sebuah rumah yang terletak disamping rumah makan Rahminten Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, di kios BBM Jalan Terminal, Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan di kios simpang SLB Malinau, Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil barang-barang yang bukan milik Terdakwa yang Terdakwa lakukan bersama sama dengan saudara Suhadi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu di alun-alun Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, di kios samping Rumah makan Rahminten Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan di sebuah kios di samping Dealer Honda Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil sendiri yaitu: di sebuah rumah di samping rumah makan rahminten barang berupa 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp, mesin rumput, kompor gas merk Milux, 1 (satu) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan sepatu olah raga sebanyak 6 (enam) pasang yang Terdakwa angkut sendiri menggunakan sepeda motor Terdakwa sebanyak dua kali pengangkutan, kemudian di kios simpang SLB Malinau Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau barang berupa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) buah tabung warna biru ukuran 14 (empat belas) kilogram dengan melakukan sebanyak 4 kali pengangkutan dan di kios BBM Jalan Terminal Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau yaitu tabung gas malaysia sebanyak 5 (lima) buah ;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan saudara Suhadi yaitu di Gudang di Alun-alun Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau barang berupa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dengan melakukan pengangkutan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali, kemudian di kios depan rumah makan Rahminten Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau yaitu tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram yang jumlahnya Terdakwa lupa barang berupa tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang jumlahnya Terdakwa lupa, rokok jumlahnya Terdakwa lupa, beras sebanyak 2 (dua) karung dan di sebuah kios di samping Dealer Honda Tanjung Blimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau barang berupa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sebanyak 9 (sembilan) buah, minyak goreng ukuran 5 (lima) liter sebanyak 3 (tiga) buah, minyak goreng isi 1 (satu) liter sebanyak 9 (sembilan) buah, minyak goreng ukuran 2 (dua) liter sebanyak 5 (lima) buah, sabun cuci jumlahnya Terdakwa lupa ;

- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa melakukan dengan merusak gembok yang di gunakan sebagai pengunci rantai tabung

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas tersebut ;

- Bahwa Terdakwa merusak gembok dari pintu dan rantai tersebut dengan cara melakukan pengrusakan gembok tersebut dengan cara mengcongkel menggunakan alat berupa kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) inci sebanyak 2 buah, kunci inggris sebanyak 1 (satu) buah dan mur sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian-pencurian tersebut adalah dengan cara di rumah samping rumah makan Rahminten Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk melalui jendela setelah itu Saksi mengumpulkan barang yang Saksi ambil tersebut di depan pintu, kemudian Saksi membuka pintu depan rumah tersebut kemudian Saksi membawa mesin cuci tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan cara di letakkan di jok belakang dengan tangan kiri Terdakwa memegang mesin cuci dan menyimpan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, kemudian Terdakwa balik ke rumah tersebut dan mengambil kompor gas dan tabung gas dan menyimpannya kembali di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali lagi dan mengambil mesin rumpot dan Terdakwa melakukannya seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di Kios BBM jalan terminal Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka gembok yang mengunci rantai yang di gunakan untuk mengikat tabung gas tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) inci sebanyak 2 buah, kunci inggris sebanyak 1 (satu) buah dan mur sebanyak 1 (satu) buah, setelah terbuka kemudian Terdakwa mengangkat tabung gas tersebut dan meletakkan di samping Warung Blitar yang ada di seberang kios tersebut, kemudian Terdakwa membawa tabung gas malaysia tersebut ke rumah dengan cara membawa satu per satu dengan letakkan di jok belakang sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di kios simpang SLB Malinau Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) inci sebanyak 2 buah, kunci inggris sebanyak 1 (satu) buah dan mur sebanyak 1 (satu) buah setelah itu saya mengambil tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan Terdakwa letakkan di tanah lapang samping kios, kemudian setelah terkumpul 8 (delapan) buah kemudian Terdakwa memasukan ke

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam karung sebanyak 2 (dua) tabung gas dan di letakkan di depan sebanyak 1 (satu) karung dan belakang 1 (satu) karung dan Terdakwa melakukan berulang-ulang dan terakhir Terdakwa membawa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sebanyak 2 (dua) buah yang Terdakwa taruh di dalam karung dan Terdakwa letakkan di depan sedangkan di jok belakang Terdakwa membawa tabung gas warna biru ukuran 14 (empat belas) kilogram;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di Alun-alun Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) inci sebanyak 2 buah, kunci inggris sebanyak 1 (satu) buah dan mur sebanyak 1 (satu) buah, kemudian Terdakwa membawa tabung gas tersebut di pojok pintu keluar setelah terkumpul 4 (empat) buah Terdakwa membawa tabung gas tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. Suhadi namun tidak mau setelah itu Terdakwa kembali dan membawa tabung sebanyak 4 (empat) buah, sesampainya di rumah Terdakwa kembali mengajak Sdr. Suhadi untuk mengajak mengambil tabung gas yang tersisa dan kali ini Sdr. Suhadi mau ikut, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Suhadi menuju Alun-alun dan mengambil tabung gas yang tersisa dan membawa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di kios depan rumah makan Rahminten Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka gembok yang ada di pintu samping kios tersebut menggunakan kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) inci sebanyak 2 buah, kunci inggris sebanyak 1 (satu) buah dan mur sebanyak 1 (satu) buah, kemudian Terdakwa masuk dan membuka pintu depan kemudian Terdakwa balik ke belakang untuk menutup pintu dan memasang gembok kemudian Terdakwa masuk lewat pintu depan, kemudian Terdakwa mengambil rokok yang ada di etalase dan barang kecil lainnya dan tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan membawa pulang menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Terdakwa mengajak Sdr. Suhadi kemudian kembali ke kios tersebut dan mengambil tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan ukuran 3 (tiga) kilogram dan menyimpan di seberang jalan dan terakhir kali Terdakwa mengambil beras, kemudian Terdakwa membawa tong gas tersebut bersama sama Sdr. Suhadi menggunakan sepeda motor secara

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di sebuah kios di samping Dealer Honda Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka gembok di pintu belakang kios dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) inci sebanyak 2 buah, kunci inggris sebanyak 1 (satu) buah dan mur sebanyak 1 (satu) buah kemudian Terdakwa masuk dan Sdr. Suhadi menunggu di depan kemudian Terdakwa membuka pintu depan kios tersebut dan mengambil tabung gas warna pink ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan membawa pulang ke rumah bersama sama dengan Sdr. Suhadi kemudian kembali lagi, dan terakhir kalinya Terdakwa mengambil minyak goreng dan membawa pulang;
- Bahwa Terdakwa hanya mengenal pemilik kios di depan warung Rahminten yaitu Saksi Tonggeng sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari para pemilik kios untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dibeli oleh Sdr. Darwito dengan rincian Mesin cuci merk SHARP di beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah, mesin rumput di beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram di beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah per tabung, tabung melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram di beli dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah apabila kosong sedangkan apabila ada isinya Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu) rupiah per tabung, tabung ukuran 16 (enam belas) kilogram di beli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah apabila ada isi dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila dalam keadaan kosong per tabung dan uang rokok yang di berikan oleh Sdr. Darwito sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah dan hampir semua tabung-tabung gas tersebut dibeli oleh Sdr. Darwito;
- Bahwa total uang yang diberikan oleh Sdr. Darwito untuk membeli barang-barang hasil curian tersebut adalah kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Sdr. Darwito tahu bahwa barang-barang tersebut adalah hasil dari pencurian;
- Bahwa Sdr. Darwito ada memberitahu Terdakwa bahwa di kios

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahminten, kios samping Dealer Honda Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ada yang menjual tabung gas;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu akan Terdakwa jual dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa selain kepada Sdr. Darwito Terdakwa ada menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal masing-masing membeli 2 (dua) tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram secara *online* lewat *facebook* jual beli malinau, 2 (dua) buah tabung gas Malaysia ukuran 16,5 (enam belas koma lima) kilogram melalui *online* dan Terdakwa mengantarnya ke Rt. 18 Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau dan 22 (dua puluh dua) tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram Terdakwa jual ke Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan menyewa mobil *pick up*;
- Bahwa Terdakwa mengangkut barang-barang hasil pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan Nopol KT 4481 TA milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN Nopol KU 2039 SE tersebut adalah milik Sdr. Darwito;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara mencari target kios-kios menggunakan sepeda motor terkadang Sdr. Darwito juga memberitahu Terdakwa mencari lokasi kios yang menjual tabung gas;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencari target kios-kios yang akan dicuri, Sdr. Suhadi tidak tahu dan tidak ikut bersama dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo NF100 TD warna silver dengan Nomor Rangka : MH1HB62127K046623 dan Nomor Mesin : HB62E-1029398 dengan Nopol : KT 4481 TA ;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol KU 2039 SE dengan No Rangka MH8CF48CA8J292195 No Mesin F484ID289537



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 19" Inch yang bertuliskan "CHROME VANADIUM reg. GERMANY" ;
- 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 19 " Inch ;
- 1 (satu) buah kunci Inggris yang bertuliskan "FORGED STEE " ;
- 1 (satu) buah mur ukuran 22 " Inch ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Samsung SM – J105F/DS dengan Nomor IMEI 1 : 358310/07/769344/9 dan Nomor IMEI 2 : 358311/07/769344/7 warna putih ;
- 1 (satu) buah gembok warna Krom yang bertuliskan "SAFETY 60mm AW SECURITY" dalam kondisi rusak ;
- Hand phone samsung Tab warna putih dengan no IMEI 368525/07/003494/1;
- 2 (dua) bungkus minyak Goreng merk FILMA ukuran 2 (dua) liter ;
- 5 (lima) jerigen minyak Goreng merk TIGA UDANG ukuran 2 (dua) liter;
- 3 (tiga) bungkus Tepung Tapioka merk ROSE BRAND ukuran 500 (lima ratus) gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol KU 2039 SE dengan No Rangka MH8CF48CA8J292195 No Mesin F484ID289537 ;
- 2 (dua) bungkus minyak goreng merk FORTUNE ukuran 1 (satu) liter ;
- 7 (tujuh) bungkus minyak goreng merk ROSE BRAND ukuran 1 (satu) liter;
- 2 (dua) pack gula merk PRAI isi 24 (dua puluh empat) bungkus ;
- 1 (satu) buah Tabung gas warna biru ukuran 15 (Lima belas) Kg ;
- 2 (dua) Buah Tabung Gas ukuran 5,5 Kg ;
- 1 (satu) buah kompor gas merk MILUX ;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk SHARP dengan type ES-T65NT ;
- 1 (satu) Buah Tabung Gas ukuran 5,5 Kg ;
- 12 (Dua Belas) Buah Tabung Gas ukuran 3 (tiga) Kg ;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 16,5 Kg wrma Hijau Merah ;
- 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas ukuran 5,5 Kg ;
- 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna Kuning ;
- 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna Kuning ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna Hijau ;
- 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna Hijau Merah ;
- 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna Hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya Terdakwa yaitu telah mengambil barang-barang yang bukan milik Terdakwa bersama dengan saudara Suhadi antara bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 yang Terdakwa lakukan mulai pukul 02.00 Wita ;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil barang-barang yang bukan milik Terdakwa yang Terdakwa lakukan sendiri yaitu di sebuah rumah yang terletak disamping rumah makan Rahminten Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, di kios BBM Jalan Terminal, Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan di kios simpang SLB Malinau, Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil barang-barang yang bukan milik Terdakwa yang Terdakwa lakukan bersama sama dengan saudara Suhadi yaitu di alun-alun Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, di kios samping Rumah makan Rahminten Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan di sebuah kios di samping Dealer Honda Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil sendiri yaitu: di sebuah rumah di samping rumah makan rahminten barang berupa 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp, mesin rumput, kompor gas merk Milux, 1 (satu) buah tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan sepatu olah raga sebanyak 6 (enam) pasang yang Terdakwa angkut sendiri menggunakan sepeda motor Terdakwa sebanyak dua kali pengangkutan, kemudian di kios simpang SLB Malinau Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau barang berupa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sebanyak 10 (sepuluh) buah dan 1 (satu) buah tabung warna biru ukuran 14 (empat belas) kilogram dengan melakukan sebanyak 4 kali pengangkutan dan di kios BBM Jalan Terminal Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau yaitu tabung gas malaysia sebanyak 5 (lima) buah ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama-sama dengan saudara Suhadi yaitu di Gudang di Alun-alun Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau berupa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dengan melakukan pengangkutan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali, kemudian di kios depan rumah makan Rahminten Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau yaitu tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram yang jumlahnya Terdakwa lupa barang berupa tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang jumlahnya Terdakwa lupa, rokok jumlahnya Terdakwa lupa, beras sebanyak 2 (dua) karung dan di sebuah kios di samping Dealer Honda Tanjung Blimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau berupa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sebanyak 9 (sembilan) buah, minyak goreng ukuran 5 (lima) liter sebanyak 3 (tiga) buah, minyak goreng isi 1 (satu) liter sebanyak 9 (sembilan) buah, minyak goreng ukuran 2 (dua) liter sebanyak 5 (lima) buah, sabun cuci jumlahnya Terdakwa lupa ;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa melakukan dengan merusak gembok yang di gunakan sebagai pengunci rantai tabung gas tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merusak gembok dari pintu dan rantai tersebut dengan cara melakukan pengrusakan gembok tersebut dengan cara mengcongkel menggunakan alat berupa kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) inci sebanyak 2 buah, kunci inggris sebanyak 1 (satu) buah dan mur sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian-pencurian tersebut adalah dengan cara di rumah samping rumah makan Rahminten Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk melalui jendela setelah itu Saksi mengumpulkan barang yang Saksi ambil tersebut di depan pintu, kemudian Saksi membuka pintu depan rumah tersebut kemudian Saksi membawa mesin cuci tersebut dengan menggunakan sepeda motor dengan cara di letakkan di jok belakang dengan tangan kiri Terdakwa memegang mesin cuci dan menyimpan di rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau, kemudian Terdakwa balik ke rumah tersebut dan mengambil kompor gas dan tabung gas dan menyimpannya kembali di rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali lagi dan mengambil mesin rumput dan Terdakwa melakukannya seorang diri ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di Kios BBM jalan terminal Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka gembok yang mengunci rantai yang di gunakan untuk mengikat tabung gas tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) inci sebanyak 2 buah, kunci inggris sebanyak 1 (satu) buah dan mur sebanyak 1 (satu) buah, setelah terbuka kemudian Terdakwa mengangkat tabung gas tersebut dan meletakkan di samping Warung Blitar yang ada di seberang kios tersebut, kemudian Terdakwa membawa tabung gas malaysia tersebut ke rumah dengan cara membawa satu per satu dengan letakkan di jok belakang sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di kios simpang SLB Malinau Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) inci sebanyak 2 buah, kunci inggris sebanyak 1 (satu) buah dan mur sebanyak 1 (satu) buah setelah itu saya mengambil tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan Terdakwa letakkan di tanah lapang samping kios, kemudian setelah terkumpul 8 (delapan) buah kemudian Terdakwa memasukan ke dalam karung sebanyak 2 (dua) tabung gas dan di letakkan di depan sebanyak 1 (satu) karung dan belakang 1 (satu) karung dan Terdakwa melakukan berulang-ulang dan terakhir Terdakwa membawa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sebanyak 2 (dua) buah yang Terdakwa taruh di dalam karung dan Terdakwa letakkan di depan sedangkan di jok belakang Terdakwa membawa tabung gas warna biru ukuran 14 (empat belas) kilogram ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di Alun-alun Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka gembok dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) inci sebanyak 2 buah, kunci inggris sebanyak 1 (satu) buah dan mur sebanyak 1 (satu) buah, kemudian Terdakwa membawa tabung gas tersebut di pojok pintu keluar setelah terkumpul 4 (empat) buah Terdakwa membawa tabung gas tersebut dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak Sdr. Suhadi namun tidak mau setelah itu Terdakwa kembali dan membawa tabung sebanyak 4 (empat) buah, sesampainya di rumah Terdakwa kembali mengajak Sdr. Suhadi untuk mengajak mengambil tabung gas yang tersisa dan kali ini Sdr. Suhadi mau ikut, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Suhadi menuju Alun-alun

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil tabung gas yang tersisa dan membawa pulang ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di kios depan rumah makan Rahminten Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka gembok yang ada di pintu samping kios tersebut menggunakan kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) inci sebanyak 2 buah, kunci inggris sebanyak 1 (satu) buah dan mur sebanyak 1 (satu) buah, kemudian Terdakwa masuk dan membuka pintu depan kemudian Terdakwa balik ke belakang untuk menutup pintu dan memasang gembok kemudian Terdakwa masuk lewat pintu depan, kemudian Terdakwa mengambil rokok yang ada di etalase dan barang kecil lainnya dan tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan membawa pulang menggunakan sepeda motor, sesampainya di rumah Terdakwa mengajak Sdr. Suhadi kemudian kembali ke kios tersebut dan mengambil tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan ukuran 3 (tiga) kilogram dan menyimpan di seberang jalan dan terakhir kali Terdakwa mengambil beras, kemudian Terdakwa membawa tong gas tersebut bersama sama Sdr. Suhadi menggunakan sepeda motor secara berulang-ulang ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian di sebuah kios di samping Dealer Honda Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara membuka gembok di pintu belakang kios dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) inci sebanyak 2 buah, kunci inggris sebanyak 1 (satu) buah dan mur sebanyak 1 (satu) buah kemudian Terdakwa masuk dan Sdr. Suhadi menunggu di depan kemudian Terdakwa membuka pintu depan kios tersebut dan mengambil tabung gas warna pink ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram dan membawa pulang ke rumah bersama sama dengan Sdr. Suhadi kemudian kembali lagi, dan terakhir kalinya Terdakwa mengambil minyak goreng dan membawa pulang ;

- Bahwa Terdakwa hanya mengenal pemilik kios di depan warung Rahminten yaitu Saksi Tonggeng sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak mengenalnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari para pemilik kios untuk mengambil barang-barang tersebut ;

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dibeli oleh Sdr. Darwito dengan rincian Mesin cuci merk SHARP di beli dengan harga Rp500.000,00

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu) rupiah, mesin rumput di beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram di beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah per tabung, tabung melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram di beli dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah apabila kosong sedangkan apabila ada isinya Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu) rupiah per tabung, tabung ukuran 16 (enam belas) kilogram di beli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah apabila ada isi dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila dalam keadaan kosong per tabung dan uang rokok yang di berikan oleh Sdr. Darwito sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) rupiah dan hampir semua tabung-tabung gas tersebut dibeli oleh Sdr. Darwito ;

- Bahwa total uang yang diberikan oleh Sdr. Darwito untuk membeli barang-barang hasil curian tersebut adalah kurang lebih Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Sdr. Darwito tahu bahwa barang-barang tersebut adalah hasil dari pencurian ;
- Bahwa Sdr. Darwito ada memberitahu Terdakwa bahwa di kios Rahminten, kios samping Dealer Honda Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ada yang menjual tabung gas ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu akan Terdakwa jual dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa selain kepada Sdr. Darwito Terdakwa ada menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal masing-masing membeli 2 (dua) tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram secara online lewat facebook jual beli malinau, 2 (dua) buah tabung gas Malaysia ukuran 16,5 (enam belas koma lima) kilogram melalui online dan Terdakwa mengantarnya ke Rt. 18 Desa Malinau Kota Kabupaten Malinau dan 22 (dua puluh dua) tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram Terdakwa jual ke Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan menyewa mobil pick up ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut barang-barang hasil pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan Nopol KT 4481 TA milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN Nopol KU 2039 SE tersebut adalah milik Sdr. Darwito ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara mencari target kios-kios menggunakan sepeda motor terkadang Sdr. Darwito juga memberitahu Terdakwa mencari lokasi kios yang menjual tabung gas ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mencari target kios-kios yang akan dicuri, Sdr. Suhadi tidak mengetahui dan tidak ikut bersama dengan Terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau terlibat dengan tindak pidana ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;
3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;
5. Unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” ;
6. Unsur “Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri-Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;



Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dimaksud adalah sama dengan “Setiap Orang” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa SUKARDI Bin JUMADIN Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat unsur tersebut dan jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa maka dapat didefinisikan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau izin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu di Gudang di Alun-alun Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau barang berupa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dengan melakukan pengangkutan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali, kemudian di kios depan rumah makan Rahminten Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau yaitu tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram yang jumlahnya Terdakwa lupa barang berupa tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang jumlahnya Terdakwa lupa, rokok jumlahnya Terdakwa lupa, beras sebanyak 2 (dua) karung dan di sebuah kios di samping Dealer Honda Tanjung Blimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau barang berupa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sebanyak 9 (sembilan) buah, minyak goreng ukuran 5 (lima) liter sebanyak 3 (tiga) buah, minyak goreng isi 1 (satu) liter sebanyak 9 (sembilan) buah, minyak goreng ukuran 2 (dua) liter sebanyak 5 (lima) buah, sabun cuci jumlahnya Terdakwa lupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas, para terdakwa melakukan dengan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu para pemilik kios-kios tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Mengambil Barang Sesuatu*” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “**Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**” ;

Menimbang, bahwa dilihat dari unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, sebab sebagaimana diatas disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, maka dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan dan jika Majelis Hakim menghubungkan dengan unsur tersebut maka Majelis Hakim dapat menarik pengertian bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan milik Terdakwa dan tidak ada izin dari pemilik barang bukti tersebut yaitu para pemilik kios-kios seperti di Gudang di Alun-alun Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau barang berupa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dengan melakukan pengangkutan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali, kemudian di kios depan rumah makan Rahminten Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau yaitu tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram yang jumlahnya Terdakwa lupa barang berupa tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang jumlahnya Terdakwa lupa, rokok jumlahnya Terdakwa lupa, beras sebanyak 2 (dua) karung dan di sebuah kios di samping Dealer Honda Tanjung Blimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau barang berupa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sebanyak 9 (sembilan) buah, minyak goreng ukuran 5 (lima) liter sebanyak 3 (tiga) buah, minyak goreng isi 1 (satu) liter sebanyak 9 (sembilan) buah, minyak goreng ukuran 2 (dua) liter sebanyak 5 (lima) buah, sabun cuci jumlahnya Terdakwa lupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**”;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada awalnya Majelis Hakim terlebih dahulu mengartikan mengenai istilah dengan maksud, untuk dimiliki, secara melawan hukum. Dengan demikian berkaitan unsur ini “dengan maksud” mempunyai arti menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang atau benda milik orang lain dan akan dijadikan sebagai barang miliknya sendiri, selain itu istilah “untuk dimiliki” mengandung arti menguasai suatu barang atau benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang atau benda tersebut tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya sedangkan istilah “secara melawan hukum” diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati unsur ini maka Majelis Hakim mengartikan secara keseluruhan dari unsur subyektif tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengetahui jika di dalam kios kios tersebut ada barang-barang yang dapat diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu di Gudang di Alun-alun Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau barang berupa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dengan melakukan pengangkutan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali, kemudian di kios depan rumah makan Rahminten Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau yaitu tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram yang jumlahnya Terdakwa lupa barang berupa tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang jumlahnya Terdakwa lupa, rokok jumlahnya Terdakwa lupa, beras sebanyak 2 (dua) karung dan di sebuah kios di samping Dealer Honda Tanjung Blimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau barang berupa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sebanyak 9 (sembilan) buah, minyak goreng ukuran 5 (lima) liter sebanyak 3 (tiga) buah, minyak goreng isi 1 (satu) liter sebanyak 9 (sembilan) buah, minyak goreng ukuran 2 (dua) liter sebanyak 5 (lima) buah, sabun cuci jumlahnya Terdakwa lupa setelah itu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi dari Polres Malinau dan selanjutnya di bawa ke Polres Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.



Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta didalam persidangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengambil di beberapa kios-kios dengan menggunakan kunci pas ukuran 19 (sembilan belas) inci sebanyak 2 buah, kunci inggris sebanyak 1 (satu) buah dan mur sebanyak 1 (satu) buah seperti di Gudang di Alun-alun Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau barang berupa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dengan melakukan pengangkutan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali, kemudian di kios depan rumah makan Rahminten Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau yaitu tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram yang jumlahnya Terdakwa lupa barang berupa tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang jumlahnya Terdakwa lupa, rokok jumlahnya Terdakwa lupa, beras sebanyak 2 (dua) karung dan di sebuah kios di samping Dealer Honda Tanjung Blimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau barang berupa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sebanyak 9 (sembilan) buah, minyak goreng ukuran 5 (lima) liter sebanyak 3 (tiga) buah, minyak goreng isi 1 (satu) liter sebanyak 9 (sembilan) buah, minyak goreng ukuran 2 (dua) liter sebanyak 5 (lima) buah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu"* telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur "Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri-Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan";

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat unsur diatas dan dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka yang awalnya terdakwa telah mempunyai niat untuk berkeinginan mengambil di Gudang di Alun-alun Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau barang berupa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sebanyak 26 (dua puluh enam) buah dengan melakukan pengangkutan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali, kemudian di kios depan rumah makan Rahminten Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau yaitu tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram yang jumlahnya Terdakwa lupa barang berupa tabung gas melon warna hijau ukuran 3 (tiga) kilogram yang jumlahnya Terdakwa lupa, rokok jumlahnya Terdakwa lupa, beras sebanyak 2 (dua) karung dan di sebuah kios di samping Dealer Honda Tanjung Blimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.



Malinau barang berupa tabung gas warna merah muda ukuran 5,5 (lima koma lima) kilogram sebanyak 9 (sembilan) buah, minyak goreng ukuran 5 (lima) liter sebanyak 3 (tiga) buah, minyak goreng isi 1 (satu) liter sebanyak 9 (sembilan) buah, minyak goreng ukuran 2 (dua) liter sebanyak 5 (lima) buah dengan cara Terdakwa mengangkut barang-barang hasil pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo dengan Nopol KT 4481 TA milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN Nopol KU 2039 SE tersebut adalah milik Sdr. Darwito Bin Widjiyanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur *"Beberapa Perbuatan Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus minyak Goreng merk FILMA ukuran 2 (dua) liter, 5 (lima) jerigen minyak Goreng merk TIGA UDANG ukuran 2 (dua) liter, 3 (tiga) bungkus Tepung Tapioka merk ROSE BRAND ukuran 500 (lima ratus) gram, 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol KU 2039 SE dengan No Rangka MH8CF48CA8J292195 No Mesin F484ID289537, 2 (dua) bungkus minyak goreng merk FORTUNE ukuran 1 (satu) liter, 7 (tujuh) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak goreng merk ROSE BRAND ukuran 1 (satu) liter, 2 (dua) pack gula merk PRAI isi 24 (dua puluh empat) bungkus, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Suardi Bin Putung, 1 (satu) buah Tabung gas warna biru ukuran 15 (Lima belas) Kg, 2 (dua) Buah Tabung Gas ukuran 5,5 Kg, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Supriyanto Bin Noto Suwarno, 1 (satu) buah kompor gas merk MILUX, 1 (satu) buah mesin cuci merk SHARP dengan type ES-T65NT, 1 (satu) Buah Tabung Gas ukuran 5,5 Kg, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Aldi Leonardo Anak Dari Jhon Litun, 12 (Dua Belas) Buah Tabung Gas ukuran 3 (tiga) Kg, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Soltoni Als. Tonggeng, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 16,5 Kg warna Hijau Merah, 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas ukuran 5,5 Kg, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Saksi Sri Ekawati, 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna Kuning, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Hartati Binti Inambi, 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna Kuning, 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna Hijau, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Abdul Manan Bin Salim Yahya, 1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna Hijau Merah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Salmahera Binti Saleh, 5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna Hijau, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Noora'biyah Binti Barda, 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol KU 2039 SE dengan No Rangka MH8CF48CA8J292195 No Mesin F484ID289537, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Darwito Bin Widjianto, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo NF100 TD warna silver dengan Nomor Rangka : MH1HB62127K046623 dan Nomor Mesin : HB62E-1029398 dengan Nopol : KT 4481 TA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 19" Inch yang bertuliskan "CHROME VANADIUM reg. GERMANY", 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 19 " Inch, 1 (satu) buah kunci Inggris yang bertuliskan "FORGED STEE ", 1 (satu) buah mur ukuran 22 " Inch, 1 (satu) buah Hand Phone Samsung SM – J105F/DS dengan Nomor IMEI 1 : 358310/07/769344/9 dan Nomor IMEI 2 : 358311/07/769344/7 warna putih, 1 (satu) buah gembok warna Krom yang bertuliskan "SAFETY 60 mm AW SECURITY" dalam kondisi rusak, Hand phone samsung Tab warna putih dengan no IMEI 368525/07/003494/1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Dimusnahkan ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi pedagang kios-kios di kabupaten malinau ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI Bin JUMADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berulang*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARDI Bin JUMADIN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo NF100 TD warna silver dengan Nomor Rangka : MH1HB62127K046623 dan Nomor Mesin : HB62E-1029398 dengan Nopol : KT 4481 TA ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol KU 2039 SE dengan No Rangka MH8CF48CA8J292195 No Mesin F484ID289537 ;

Dikembalikan Kepada Darwito Bin Widjianto ;

- 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 19" Inch yang bertuliskan "CHROME VANADIUM reg. GERMANY" ;
- 1 (satu) buah kunci Ring Pas ukuran 19 " Inch ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Inggris yang bertuliskan "FORGED STEE " ;
- 1 (satu) buah mur ukuran 22 " Inch ;
- 1 (satu) buah Hand Phone Samsung SM – J105F/DS dengan Nomor IMEI 1 : 358310/07/769344/9 dan Nomor IMEI 2 : 358311/07/769344/7 warna putih ;
- 1 (satu) buah gembok warna Krom yang bertuliskan "SAFETY 60mm AW SECURITY" dalam kondisi rusak ;
- Hand phone samsung Tab warna putih dengan no IMEI 368525/07/003494/1 ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- 2 (dua) bungkus minyak Goreng merk FILMA ukuran 2 (dua) liter ;
- 5 (lima) jerigen minyak Goreng merk TIGA UDANG ukuran 2 (dua) liter ;
- 3 (tiga) bungkus Tepung Tapioka merk ROSE BRAND ukuran 500 (lima ratus) gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SPIN No.Pol KU 2039 SE dengan No Rangka MH8CF48CA8J292195 No Mesin F484ID289537 ;
- 2 (dua) bungkus minyak goreng merk FORTUNE ukuran 1 (satu) liter ;
- 7 (tujuh) bungkus minyak goreng merk ROSE BRAND ukuran 1 (satu) liter ;
- 2 (dua) pack gula merk PRAI isi 24 (dua puluh empat) bungkus ;

Dikembalikan Kepada Suardi Bin Putung ;

- 1 (satu) buah Tabung gas warna biru ukuran 15 (Lima belas) Kg ;
- 2 (dua) Buah Tabung Gas ukuran 5,5 Kg ;

Dikembalikan Kepada Supriyanto Bin Noto Suwarno ;

- 1 (satu) buah kompor gas merk MILUX ;
- 1 (satu) buah mesin cuci merk SHARP dengan type ES-T65NT ;
- 1 (satu) Buah Tabung Gas ukuran 5,5 Kg ;

Dikembalikan Kepada Aldi Leonardo Anak Dari Jhon Litun ;

- 12 (Dua Belas) Buah Tabung Gas ukuran 3 (tiga) Kg ;

Dikembalikan Kepada Soltoni Als. Tonggeng ;

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 16,5 Kg wrma Hijau Merah ;
- 10 (sepuluh) Buah Tabung Gas ukuran 5,5 Kg ;

Dikembalikan Kepada Saksi Sri Ekawati ;

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna Kuning ;

Dikembalikan Kepada Hartati Binti Inambi ;

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna Kuning ;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna Hijau ;

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Abdul Manan Bin Salim Yahya ;

-1 (Satu) buah tabung gas ukuran 16,5 (enam belas setengah) Kg warna Hijau Merah ;

Dikembalikan Kepada Salmahera Binti Saleh ;

-5 (lima) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg warna Hijau ;

Dikembalikan Kepada Noora'biyah Binti Barda ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh kami, Arie Andhika Adikresna.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly.,S.H., dan Manata Binsar Tua Samosir.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel tarigan.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly.,S.H.

Arie Andhika Adikresna.,S.H.,M.H.

Manata Binsar Tua Samosir.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi.,S.H.